



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR : 1/0011/HK.07.01/IV/2021
NOMOR: Pt-977/Un.07/01/R/HM.01/04/2021

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (1-4-2021) bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/ TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. MASDAR HILMY, S.Ag., M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18301 tanggal 5 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Jenderal. Ahmad Yani Nomor 117 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis keagamaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi kerja melalui pendampingan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas;
- b. Pengabdian masyarakat pada program komunitas/ Desa Migran Produktif (Desmigratif);

- c. Pengembangan kewirausahaan melalui program inkubasi bisnis dan kompetisi startup bisnis; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
Pembiayaan

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6
Perbedaan Penafsiran

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
Perubahan/*Addendum*

Dalam hal terdapat perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perubahan/*addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PROF. MASDAR HILMY S.Ag., M.A., Ph.D.

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI, Ph.D.